

PEMILIHAN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG LANJUTAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUSE DISEASE 2019

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *corona viruse disease* 2019 (Covid-19), Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 38/PL.02-Kpt/3371/Kota/VI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 61/PL.02-Kpt/3371/Kota/VII/2020 diatur tentang:

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Viruse Disease 2019* sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juli 2020.
- Lampiran 52 halaman.